

Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Perlindungan Data Pribadi pada Media Online Kompas.com

DOI: <https://doi.org/10.32509/petanda.v8i1.6829>

Yunita Sari*, Aditya Rifaldi, Teuku Wildan Al-amin, Meyta Ariane Sri H

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
Jl. Hang Lekir I No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10270

*Email Korespondensi: yunitasari@dsn.moestopo.ac.id

Abstract - *This study aims to analyze and interpret the construction of news discourse on personal data protection in the online media Kompas.com during the period of June–July 2024. The research applies a constructivist paradigm with a qualitative approach using Teun A. Van Dijk’s discourse analysis method. The analysis focuses on three levels of textual structure: macrostructure, superstructure, and microstructure, examining selected news articles addressing data breaches, cyberattacks, and the implementation of the Personal Data Protection Law. The findings reveal that at the macro level, Kompas.com frames personal data protection as an urgent issue with significant social and economic implications. At the superstructure level, the news narratives are organized systematically to emphasize regulatory urgency and governmental responsibility. At the micro level, the use of terms such as “data breach,” “misuse,” “identity theft,” and “financial fraud” constructs personal data as a strategic yet vulnerable asset. Furthermore, the use of formal and technical language enhances the sense of professionalism and credibility, reinforcing the legitimacy of information within the digital public sphere.*

Keywords: *Personal Data Protection; Discourse Analysis; Online Media*

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaknai konstruksi wacana pemberitaan mengenai perlindungan data pribadi pada media online Kompas.com periode Juni–Juli 2024. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis wacana Teun A. Van Dijk. Analisis difokuskan pada dimensi struktur teks yang meliputi tiga tingkatan, yaitu makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur terhadap sejumlah berita yang secara khusus membahas isu kebocoran data, serangan siber, serta implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level makro, Kompas.com membingkai isu perlindungan data pribadi sebagai persoalan mendesak yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Pada tingkat superstruktur, penyusunan berita mengikuti pola argumentatif yang sistematis dengan menekankan urgensi regulasi dan tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, pada tingkat mikro, penggunaan diksi seperti “kebocoran data,” “penyalahgunaan,” “pencurian identitas,” dan “penipuan finansial” membangun kerangka makna yang menempatkan data pribadi sebagai aset strategis yang rentan disalahgunakan. Bahasa formal dan teknis yang digunakan memperkuat kesan profesionalitas sekaligus membangun legitimasi informasi di ruang publik digital.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Analisis Wacana; Media Online

Pendahuluan

Kebocoran data pribadi secara massal terjadi berulang sepanjang 2022- 2024, di antaranya adalah peretasan oleh "Bjorka" dan peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDSN) 2, mengindikasikan masih lemahnya keamanan digital di Indonesia; Sikap pemerintah yang kurang antisipatif dalam penanganan melindungi data pribadi mengakibatkan meningkatnya kekhawatiran dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan data pribadi yang dikelola oleh pemerintah; Media massa, khususnya Kompas.com, menunjukkan peran penting dalam mengangkat isu keamanan data dan mendorong perhatian publik untuk mengawasi keamanan data kredensial dalam pengelolaan pemerintah.

Yang terburuk adalah data yang terdapat pada PDNS tidak dapat dipulihkan meskipun pemulihan akibat serangan ini telah melibatkan sejumlah otoritas, seperti Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian (Sihombing, 2024). Sebagai ilustrasi dari kacaunya dampak dari kejadian ini di antaranya adalah tidak dapat dicetaknya ribuan paspor, hilangnya 800 ribu data registrasi para kandidat mahasiswa baru dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) jalur akademik, terkendalanya kepengurusan dari 47 sarana pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), termasuk pendaftaran siswa baru di sejumlah daerah. Selain itu, peretasan PDNS ini juga membuat proses administrasi di seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia terhambat (Nikmatur, 2024).

Atensi besar pun diberikan oleh insan pers. Muncul banyak pertanyaan dari publik yang direpresentasikan media massa yang mewakili kepentingan publik. Publik geram karena ternyata pemerintah mengakui bahwa data warga tak aman setelah PDNS diretas (Mubarok, 2024). Dua tahun sebelum peretasan PDN, perusahaan keamanan siber Shurfshark sudah menyatakan bahwa kasus kebocoran data di Indonesia sudah terbilang tinggi. Menurut Shurfshark, dengan kuota masifnya kasus kebocoran data yang terjadi Indonesia ada di tingkat 8 dengan kasus terbesar di dunia pada 2022. Shurfshark juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di kawasan ASEAN (Rosa, 2022).

Dalam aspek komunikasi, khususnya komunikasi massa, isu perlindungan data pribadi di banyak media tentu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Sebab, isu perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat fundamental dalam era 4.0. Maraknya peretasan yang berujung pada kebocoran data pribadi membuat kita sebagai pengguna internet semakin membutuhkan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi bukan lagi sebuah kebutuhan, melainkan sudah menjadi keniscayaan dalam era 4.0. Dilansir pada tahun 2016 oleh ELSAM (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat), permasalahan intrusi data pribadi telah menjadi isu aktual dan nyata walaupun kasusnya seperti arus bawah yang tidak trend. Namun begitu Indonesia merupakan salah satu negara pengguna aktif internet terbesar di dunia. Padahal dalam perspektif ekonomi dan hak asasi manusia (HAM), data pribadi harus diatur secara rinci dalam sebuah hukum positif mengingat semakin variatif penggunaan teknologi internet dalam inovasi pendayagunaan sistem elektronik, dalam berbagai jenis layanan digital. (Kusnadi & Wijaya, 2021) menyebut bahwa hakikat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Secara tersirat, keduanya menyebut Indonesia memerlukan norma hukum untuk mengisi kehampaan norma hukum tentang perlindungan data pribadi. Norma hukum tersebut sebenarnya sudah terepresentasikan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru resmi berlaku pada 17 Oktober 2024, atau dua tahun sejak diundangkan (Rakhmayanti 2024). Kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi adalah mutlak. Sehingga, tujuan dalam penelitian ini adalah

untuk menganalisis dan memaknai wacana pemberitaan tentang perlindungan data pribadi pada media online kompas.com periode Juni-Juli 2024.

Dalam konteks komunikasi, atensi media massa terhadap pentingnya perlindungan data pribadi yang direpresentasikan oleh pemberitaan-pemberitaannya tentu adalah sebuah fenomena yang impresif untuk dikaji dan diteliti. Kompas.com dengan kapabilitas media online dengan pembaca terbanyak dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia (Steele, 2024) cukup memberikan atensi dalam isu perlindungan data pribadi -bahkan sebelum kasus PDNS terjadi.

Studi internasional menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan fenomena yang melampaui disiplin ilmu hukum semata; persoalan ini juga melibatkan kajian media, komunikasi, dan tata kelola digital secara lebih luas (Nguyen, 2023). Penelitian tentang cara media online membingkai isu-isu teknologi, risiko data, dan regulasi telah berkembang menjadi kajian penting dalam media studies. Dalam konteks ini, konstruk naratif berita online cenderung menempatkan data sebagai aset strategis yang rentan dieksploitasi dalam ekonomi digital, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang kuat oleh negara dan lembaga swasta (Nguyen, 2023).

Analisis pemberitaan terkait perlindungan data pribadi juga menunjukkan bahwa sudut pandang media dapat beragam, mulai dari penekanan pada dampak pelanggaran terhadap individu, tekanan terhadap regulator untuk memperkuat hukum, hingga apresiasi terhadap kemajuan teknologi yang memudahkan pengelolaan data (Susanti & Ajhuri, 2023). Penelitian ini relevan dengan kajian *framing theory*, di mana media tak hanya menampilkan peristiwa, tetapi juga menyusun narasi makna yang memengaruhi persepsi publik. Framing secara konseptual membantu menjelaskan bagaimana media memfilter realitas sosial melalui pemilihan unsur berita tertentu dan pemberian konteks terhadap isu yang diliput (Berk, 2025).

Tinjauan lain menunjukkan bahwa dalam masyarakat digital, isu perlindungan data pribadi juga berkaitan erat dengan fenomena digital governance. Digital governance menekankan pentingnya tata kelola data yang baik, keterbukaan (transparency) dalam penggunaan data, dan perlindungan privasi sebagai bagian dari hak asasi individu di era digital (Firdaus & Wardhani, 2024). Di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi perlindungan data bukan hanya soal hukum, tetapi juga mencerminkan interaksi antara teknologi, ekonomi data, dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Namun, implementasi regulasi tersebut seringkali tertinggal di belakang dinamika teknologi informasi dan praktik bisnis digital yang terus berkembang pesat.

Dalam konteks media studies, mediatization theory menjelaskan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga secara aktif membentuk budaya digital dan cara publik memahami isu-isu sosial kompleks seperti privasi data dan keamanan digital (Sonni et al., 2024). Mediatization memandang media sebagai kekuatan struktural yang memodifikasi institusi lain, termasuk hukum, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, pemberitaan media online tentang perlindungan data pribadi bukan sekadar representasi berita, tetapi juga bagian dari proses sosial yang memengaruhi keputusan kebijakan, perilaku publik, dan legitimasi digital governance itu sendiri.

Namun demikian, kajian empiris terkait pemberitaan data pribadi pada media online Indonesia terutama Kompas.com masih relatif terbatas, khususnya dalam pendekatan penelitian wacana dan framing yang sistematis. Beberapa penelitian yang sejenis umumnya melakukan perbandingan antar media atau fokus pada aspek kebijakan saja tanpa mengkaji secara mendalam konstruksi diskursif yang dituangkan melalui struktur teks berita (Susanti & Ajhuri, 2023).

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, terdapat beberapa celah penelitian penting: (1) Keterbatasan Analisis Diskursif Sistematis pada Media Online Berbahasa Indonesia.

Sebagian besar studi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat normatif atau legalistik, tanpa mengaitkannya dengan praktik pemberitaan media yang mengkonstruksi dan memaknai isu ini secara komunikatif, (2) Minimnya Penelitian Framing pada Media Online Berita Utama seperti Kompas.com. *Studies* membahas framing data privacy pada media lain ada, namun analisis yang mendalam terhadap media arus utama terbesar di Indonesia, seperti Kompas.com, masih jarang dan (3) Keterbatasan Integrasi antara Digital Governance dengan Media Framing dalam Konteks Lokal. Penelitian terdahulu sering terfokus pada aspek hukum atau ekonomi data saja, sehingga belum secara komprehensif menjelaskan bagaimana media membentuk wacana publik dalam konteks tata kelola data yang lebih luas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan empiris tersebut dengan mengkaji secara sistematis wacana pemberitaan perlindungan data pribadi pada Kompas.com melalui pendekatan analisis wacana media. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi bagaimana pemberitaan Kompas.com mengonstruksi isu perlindungan data pribadi dalam berbagai teks berita yang diterbitkan pada periode tertentu, (2) Menganalisis penggunaan strategi framing dan struktur naratif dalam pemberitaan tersebut untuk memahami bagaimana makna dan risiko privasi dikomunikasikan kepada publik dan (3) Mengkaji keterkaitan antara wacana berita dan konteks digital governance serta implikasinya terhadap pemahaman publik atas kebijakan perlindungan data pribadi.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan teoretik dan empiris: (1) Integrasi Media Studies dan Digital Governance. Penelitian ini bukan hanya fokus pada isi berita, tetapi mengaitkannya dengan teori framing dan mediatization yang menjelaskan bagaimana media memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan privasi dalam ekosistem digital, (2) Pendekatan Analisis Wacana Komprehensif pada Media Online Berita Utama. Menggunakan analisis wacana Van Dijk yang tidak hanya melihat teks berita secara deskriptif tetapi juga struktur makro, superstruktur, dan mikro naratif serta implikasinya pada makna publik dan (3) Konteks Lokal Indonesia. Penelitian ini menjadi studi empiris yang fokus pada media berita utama Indonesia dalam konteks penerapan UU PDP yang relatif baru dan belum banyak dikaji dalam perspektif media studies.

Dengan penggabungan perspektif media framing, mediatization, dan digital governance, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur media studies, komunikasi digital, serta kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan analisis pada berita-berita di *kompas.com* yang membahas perlindungan data pribadi selama periode Juni–Juli 2024. Menggunakan paradigma konstruktivis, karena bertujuan memahami makna dan interpretasi terhadap wacana pemberitaan tentang perlindungan data pribadi di media online, pada *Kompas.com*. Paradigma penelitian sebagai kerangka berpikir atau pandangan dunia yang mendasari metode dan pendekatan dalam melakukan penelitian. Dalam sebuah penelitian, paradigma merupakan cerminan dari asumsi dasar tentang realitas, pengetahuan, dan cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut (Sari, 2024).

Melalui metode kualitatif berbasis analisis wacana untuk mengungkap bagaimana teks dan bahasa berinteraksi dengan konteks sosial. Wacana diartikan sebagai rangkaian kalimat yang tersusun dari deretan kata yang dituturkan seseorang baik berupa lisan maupun tulisan dan di dalamnya memiliki makna atau arti. Wacana merupakan satuan bahasa komplut yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan, bersifat kohesif koheren, dan terpadu, serta mencerminkan hasil interaksi sosial sehingga dapat dipahami oleh pembaca (Baryadi, 2022).

Pendekatan ini menekankan pada interpretasi makna melalui tiga tahapan dalam model Van Dijk (Supriadi et al., 2020) yaitu analisis struktur teks, kajian kognisi sosial, dan pemahaman atas konteks sosial, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat deskriptif serta interpretatif.

Teknik pengumpulan data ditempuh melalui tahapan berikut: (1) Mengumpulkan beberapa berita tentang perlindungan data pribadi dalam media online *Kompas.com* pada periode Juni-Juli 2024. Berita-berita tersebut akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini (2) Melakukan kajian pustaka melalui penelusuran referensi dan data sekunder yang relevan, termasuk informasi mengenai perlindungan data pribadi serta keamanan siber di Indonesia.

Sesuai dimensi Van Dijk, teks dianalisis pada tiga tingkatan: (1) Struktur makro: tema utama atau topik wacana (2) Superstruktur: skema atau kerangka organisasi teks (3) Struktur mikro: aspek kebahasaan seperti pilihan kata, kalimat, metafora, gaya bahasa. Sesuai konteks penelitian, akan dianalisis sebagai berikut : (1) Teks dibangun melalui tiga tingkatan struktur: *Makrostruktur*: Menentukan tema atau topik dominan yang ditekankan, misalnya isu perlindungan data pribadi dan urgensi regulasi yang melatarbelakangi narasi. *Superstruktur*: Menyusun berita dengan pola yang sistematis, yakni bagian pembuka (konteks hukum dan masalah), isi (permasalahan teknis dan sosial), dan penutup (pesan perlunya tindakan dan edukasi). *Mikrostruktur*: Pilihan kata, frasa, kalimat yang bersifat retorik dan semantis digunakan untuk menimbulkan kesan urgensi, risiko, dan perlunya pengawasan seperti istilah “kebocoran data,” “serangan siber ransomware,” “penyalahgunaan,” “perlindungan hak,” dan “transparansi.” Strategi teks ini tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi secara implisit mengkomunikasikan sikap kritis dan edukatif terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Teks

Berita “Data Pegawainya Disebut Bocor dan Beredar di ‘Dark Web’, Ini Penjelasan Kemenko Perekonomian” (*Kompas.com*, 11/06/2024, 19:15 WIB) mengungkap pada level makro bahwa juru bicara Kemenko Perekonomian mengonfirmasi adanya kebocoran data kredensial pegawai. Dari sisi superstruktur, judul menyoroti isu kebocoran data konfidensial di “Dark Web”, lead menjelaskan bahwa data pegawai Kemenko Perekonomian tersebar sehingga kementerian melakukan mitigasi internal dan bekerja sama dengan BSSN, sementara isi cerita menekankan pentingnya langkah mitigasi berkelanjutan atas kebocoran data publik maupun pemerintahan demi mencegah risiko serius. Pada level mikro, secara retorik, pragmatis, dan sintaksis, berita ini menegaskan bahwa keamanan data merupakan aspek esensial yang harus dilindungi otoritas berwenang guna menghindari kerugian luas serta pencurian data akibat peretasan.

Berita “Fahira Idris: Kebocoran Data akibat Serangan Siber Bisa Ganggu Aktivitas Ekonomi” (*Kompas.com*, 06/07/2024, 10:22 WIB) pada level makro menyoroti pernyataan anggota DPD RI Dapil Jakarta, Fahira Idris, yang menegaskan bahwa kebocoran data akibat serangan siber dapat mengganggu integritas dan aktivitas ekonomi nasional sehingga negara harus menanganinya secara serius demi keamanan bangsa. Dari sisi superstruktur, judul menekankan dampak kebocoran data pada aktivitas ekonomi, lead menampilkan pandangan Fahira Idris mengenai pentingnya perlindungan data komprehensif di seluruh sektor sebagai strategi menjaga keamanan dan stabilitas nasional, sedangkan isi cerita menekankan dorongan agar pemerintah mengambil langkah sistematis dalam pencegahan, perlindungan, serta pemulihan keamanan data untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pada level mikro, secara retorik, pragmatis, dan sintaksis, berita ini menekankan kerugian serius akibat kelalaian dalam sistem layanan publik yang memungkinkan terjadinya kebocoran data, di mana

Fahira Idris menegaskan bahwa masalah ini adalah isu nasional mendesak yang harus segera ditangani dengan langkah tegas dan komprehensif demi integritas dan keamanan negara.

Berita “Soal Pelindungan Data Pribadi, OJK Sebut Pelaku Jasa Wajib Dapat Persetujuan Konsumen” (Kompas.com, 10/07/2024, 19:25 WIB) pada level makro menyoroti pernyataan Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, yang menekankan pentingnya menjaga keamanan data pribadi guna mencegah penyalahgunaan dalam pinjaman, transaksi, maupun layanan keuangan digital. Dari sisi superstruktur, judul menegaskan kewajiban pelaku jasa memperoleh persetujuan konsumen terkait penggunaan data pribadi, lead menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat agar dokumen pribadi tidak disalahgunakan meskipun regulasi perlindungan data telah ada, sedangkan isi cerita menampilkan berbagai himbauan OJK untuk tidak sembarangan membagikan identitas diri serta menyoroti keberadaan dasar hukum berupa POJK No. 22 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Pada level mikro, analisis retorik, pragmatis, dan sintaksis menunjukkan bahwa berita ini mengedepankan ajakan persuasif agar masyarakat aktif melindungi data pribadi, karena meskipun regulasi pemerintah telah hadir, kelalaian individu dapat membuka celah kejahatan, misalnya pemanfaatan identitas untuk pinjaman daring yang berpotensi menimbulkan kerugian serius.

Pembahasan

Data pribadi merujuk pada kumpulan informasi yang dapat digunakan untuk mengenali identitas individu, baik secara langsung maupun melalui penggabungan dengan data lain. Informasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor kontak, surel, nomor identitas seperti KTP atau paspor, data finansial, informasi biometrik seperti sidik jari dan citra wajah, serta riwayat kesehatan dan catatan hukum.

Tujuan utama dari perlindungan data pribadi adalah untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan aktivitas penipuan digital, menjamin kerahasiaan informasi individu, serta membatasi akses pihak ketiga terhadap data tanpa persetujuan eksplisit, terutama dalam konteks komersial. Selain itu, perlindungan ini merupakan wujud pemenuhan hak individu dalam hal otoritas atas pengelolaan data pribadinya sesuai amanat UU PDP No. 27 Tahun 2022.

Subjek data (individu) memiliki hak mendapatkan perlindungan dan kerahasiaan data pribadinya, termasuk hak untuk persetujuan atas penggunaan data. Penyelenggara sistem elektronik (baik sektor privat maupun publik) wajib menjaga keamanan data pribadi yang diprosesnya untuk mencegah kebocoran, jual beli, atau penyalahgunaan data. UU Perlindungan Data Pribadi menjadi fondasi regulasi dalam sistem perlindungan informasi individu, yang selanjutnya diperjelas melalui regulasi pelaksana dan peraturan menteri yang relevan, khususnya dari Kementerian Kominfo. Namun, Kompas.com mencatat masih ada tantangan, termasuk insiden kebocoran data dan serangan siber seperti peretasan Pusat Data Nasional. Efektivitas penegakan hukum dalam kasus pelanggaran data pribadi bergantung pada keberadaan badan pengawas yang kuat dan peraturan pelaksana yang detail serta aplikatif. Media tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai jenis data pribadi dan risiko terkait, guna mendorong mereka lebih berhati-hati dalam memberikan dan menjaga informasi pribadi secara digital.

Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024, seperti diberitakan Kompas.com, menimbulkan gangguan pada layanan keimigrasian dan membuka peluang terjadinya kebocoran data sensitif. DPR dan publik mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan aturan turunan UU PDP yang belum selesai dibuat, demi menegakkan standar pengamanan data yang memadai bagi lembaga pengelola data. Ketua Komisi I DPR

menekankan pentingnya peningkatan keamanan siber tidak hanya dari teknologi tetapi juga pemahaman para pengelola data.

Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pernyataannya pada Juli 2024, menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap data pribadi warga negara harus menjadi prioritas utama pemerintah, terutama saat menjalin kemitraan internasional yang mencakup transfer data. Pemerintah diminta memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat tentang batasan pertukaran data dan perlindungan yang diterapkan sehingga warga negara merasa aman dengan data pribadinya.

Selain UU PDP, Kompas.com mengulas perlunya aturan pelaksana dan lembaga perlindungan data yang efektif untuk mengawal implementasi UU ini. Kasus kebocoran data dan serangan digital seperti kasus “doxing” menegaskan perlunya pengaturan yang jelas dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran data pribadi secara ilegal. Media online Kompas.com memaparkan dampak pelanggaran data pribadi terhadap masyarakat Indonesia sebagai hal yang serius dan berimplikasi luas, meliputi keresahan publik, risiko pencurian identitas, kerugian finansial, hingga penurunan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Pelanggaran data pribadi seperti kebocoran dan peretasan yang terjadi di negeri ini menyebabkan potensi penyalahgunaan data untuk penipuan, pembobolan rekening, dan kerugian ekonomi bagi individu.

Media ini juga menyoroti bahwa pelanggaran data pribadi dapat menimbulkan keresahan sosial dan politik karena informasi sensitif yang tersebar luas dapat digunakan untuk tujuan ilegal atau menimbulkan kegaduhan. Misalnya, kasus peretasan data pejabat publik yang diungkap oleh hacker menunjukkan lemahnya pengamanan data dan menimbulkan aspirasi sekaligus ketidakpastian di masyarakat. Peristiwa tersebut menciptakan dualitas tanggapan publik berupa harapan akan perbaikan dan kecemasan terhadap keamanan data pribadi. Imbasnya, terjadi penurunan kepercayaan terhadap ekosistem digital, yang bisa menjadi hambatan serius bagi akselerasi transformasi ekonomi digital nasional.

Kompas.com membahas perlunya payung hukum yang kuat dan penegakan aturan yang tegas sebagai respons atas dampak-dampak negatif pelanggaran ini. Perlindungan yang lemah serta pengawasan yang belum optimal dari penyelenggara layanan menyebabkan data mudah disalahgunakan, sementara individu sebagai pemilik data seringkali kehilangan kontrol atas informasi pribadinya. Secara umum, media memandang pelanggaran data pribadi sebagai persoalan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran publik, regulasi yang lebih ketat, serta penguatan teknologi keamanan demi menjamin perlindungan optimal bagi masyarakat Indonesia.

Berita Kompas.com menyusun narasi perlindungan data pribadi melalui struktur teksnya. Makrostruktur menyoroti pokok bahasan utama mengenai urgensi implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kasus kebocoran data yang terjadi di Pusat Data Nasional, serta perlunya regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan data. Superstruktur berita ini dibangun dengan pembukaan yang menjelaskan konteks hukum dan insiden kebocoran, kemudian dilanjutkan dengan penguraian permasalahan teknis dan sosial, serta diakhiri dengan penekanan pada pentingnya langkah-langkah perlindungan dan edukasi masyarakat. Sementara itu, mikrostruktur tampak dari pemilihan kata yang strategis untuk menimbulkan kesadaran serius, seperti istilah “kebocoran data,” “serangan siber ransomware,” “penyalahgunaan,” “perlindungan hak,” dan “transparansi,” yang semuanya menegaskan urgensi sekaligus ancaman nyata dari isu perlindungan data pribadi.

Berdasarkan dimensi teks, baik struktur maupun leksikal, pemberitaan Kompas.com membangun narasi utama dengan menyoroti urgensi keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022, sekaligus mengangkat sejumlah kasus pelanggaran data seperti peretasan Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware pada Juni 2024. Superstruktur berita mengikuti pola umum, dimulai dengan pembuka yang menjelaskan konteks hukum dan kejadian, diikuti isi yang berisi uraian insiden serta analisis tantangan, lalu ditutup dengan penegasan perlunya tindakan dan regulasi yang tegas. Pada mikrostruktur, pilihan kata digunakan untuk menekankan risiko dan kewaspadaan, misalnya “kebocoran data,” “serangan siber,” “penyalahgunaan data,” “transparansi,” dan “perlindungan hak,” sehingga membangun narasi kewaspadaan sekaligus urgensi perlindungan. Narasi ini juga menegaskan adanya kekurangan karena aturan turunan UU PDP belum diterbitkan, sehingga kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rawan penyalahgunaan maupun kebocoran data.

Secara keseluruhan, Kompas.com mengarahkan fokus pemberitaannya pada isu-isu utama seperti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 serta peristiwa kebocoran data yang disebabkan oleh serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024. Struktur berita biasanya dibuka dengan konteks kejadian dan urgensi regulasi, diikuti uraian teknis dan sosial, serta penutup yang menegaskan perlunya tindakan dan edukasi masyarakat.

” Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, gangguan yang menimpa sistem Pusat Data Nasional menandakan pentingnya langkah cepat dari pemerintah untuk mengesahkan regulasi teknis pelaksana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi.” (Kompas.com, 25 Juni 2024)

Pilihan kata sangat strategis, misalnya penggunaan istilah kunci seperti “kebocoran data,” “serangan siber ransomware,” “penyalahgunaan,” “perlindungan hak,” serta “transparansi,” yang menguatkan narasi risiko dan urgensi perlindungan.

Kompas.com memposisikan dirinya sebagai pengawas sosial yang kritis terhadap lambatnya penerbitan aturan pelaksana UU PDP dan ketidaksiapan lembaga terkait. Media juga mengangkat isu pelanggaran data sebagai persoalan sosial nasional yang serius dan mengedepankan peran edukasi publik tentang perlindungan data pribadi. Hal ini terlihat dari penegasan:

” Peningkatan keamanan siber perlu mencakup tidak hanya penguatan sistem dan teknologi, tetapi juga peningkatan literasi dan pemahaman tentang keamanan siber di kalangan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Meutya Hafid. (Kompas.com, 25 Juni 2024).

Analisis Van Dijk secara terperinci menunjukkan bahwa pada periode Juni–Juli 2024, Kompas.com menggunakan struktur pemberitaan yang terorganisasi untuk menyoroti isu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta insiden kebocoran data, sekaligus memilih diksi yang menimbulkan kewaspadaan dan menekankan urgensi perlindungan data pribadi. Media tersebut juga menampilkan posisi kritis terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kelengkapan regulasi maupun pengawasan keamanan data, sembari menggambarkan konteks sosial-politik dari regulasi baru serta kebutuhan perlindungan dalam kerja sama data internasional. Lebih lanjut, Kompas.com menempatkan perannya sebagai edukator sekaligus pengawas sosial dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengawal upaya serius dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi.

Struktur teks menurut Teun A. Van Dijk memperkuat pesan ideologi perlindungan data melalui tiga tingkatan analisis yang saling berkaitan, yaitu makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur. Pada tingkat makrostruktur, teks menonjolkan tema utama mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta urgensi regulasi yang belum sepenuhnya terpenuhi. Tema besar

ini mengarahkan pembaca untuk memandang isu tersebut sebagai persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, sebagaimana terlihat dalam pemberitaan Kompas.com mengenai pengesahan UU PDP dan insiden kebocoran data akibat serangan siber yang memperkuat wacana global tentang mitigasi risiko dan penguatan sistem perlindungan data. Selanjutnya, pada superstruktur, berita disusun secara sistematis melalui pembuka yang memberi konteks hukum dan peristiwa (misalnya insiden PDN), isi yang menjelaskan permasalahan teknis maupun sosial, serta penutup yang menekankan perlunya tindakan tegas, transparansi pemerintah, dan edukasi publik. Susunan kronologis dan sistematis ini membimbing pembaca untuk menerima narasi kritis sekaligus edukatif mengenai perlindungan data. Terakhir, pada mikrostruktur, teks menekankan pemilihan kata, kalimat, dan strategi retorika yang memperkuat ideologi, dengan penggunaan istilah seperti *kebocoran data*, *serangan siber ransomware*, *penyalahgunaan*, *perlindungan hak*, dan *transparansi*. Diksi tersebut bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun kesan urgensi, risiko nyata, serta tuntutan kewaspadaan yang mendorong sikap kritis pembaca terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

Secara keseluruhan, ketiga struktur ini bersinergi dalam membingkai ideologi perlindungan data pribadi di media. Makrostruktur menentukan topik dominan untuk membangun kesadaran, superstruktur mengarahkan pemahaman melalui susunan narasi yang jelas dan logis, sementara mikrostruktur memperkuat pesan melalui pemilihan kata dan retorika yang membangkitkan emosional dan kesadaran kritis. Pendekatan ini mengkonstruksi narasi yang tidak hanya informatif tapi juga mendorong sikap positif terhadap perlindungan data.

Konteks media online dan pentingnya studi wacana terkait perlindungan data pribadi sangat relevan dalam era digital saat ini, terutama di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat penggunaan internet dan platform digital. Media online tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga arena utama di mana isu data pribadi dibahas, diperjuangkan, dan dikonstruksi sebagai realitas sosial oleh publik dan aktor media.

Peran media online sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai ancaman terhadap data pribadi. Melalui artikel dan laporan digital, media mengedukasi publik mengenai risiko kebocoran dan penyalahgunaan data, sekaligus menyosialisasikan regulasi seperti UU PDP yang telah resmi diterapkan di Indonesia. Media menggunakan pilihan bahasa, framing, dan narasi tertentu yang berpotensi membentuk opini dan sikap publik terhadap perlindungan data pribadi. Studi wacana pada media online penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana isu ini dikonstruksi, termasuk bagaimana fakta, opini, dan ideologi disampaikan kepada masyarakat melalui teks berita serta interaksi digital. Melalui analisis wacana, dapat dipahami proses konstruksi realitas sosial terkait data pribadi, yaitu bagaimana isu tersebut dieksternalisasi (dikeluarkan sebagai representasi publik), diobjektivasi (dipersepsikan sebagai fakta yang nyata), dan diinternalisasi (diserap dalam sikap dan norma publik). Selain itu, media digital menimbulkan fragmentasi realitas sosial melalui algoritma personalisasi yang menciptakan "*filter bubble*", sehingga persepsi masyarakat terhadap data pribadi bisa sangat beragam.

Pembahasan hasil analisis wacana tentang perlindungan data pribadi pada media online Kompas.com dengan mengaitkan temuan spesifik penelitian tersebut ke konsep teori konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann (1966) dapat dijabarkan lebih rinci sebagai berikut: (1) Eksternalisasi: Media sebagai Pencipta Makna dan Representasi Berita di Kompas.com yang membahas data pribadi dapat dilihat sebagai proses eksternalisasi, yakni saat media mengeluarkan ide, simbol, dan narasi tentang data pribadi ke ranah publik. Media membingkai isu ini melalui pilihan kata, metafora, dan fokus pada aspek keamanan, risiko, atau perlindungan data, yang merupakan hasil kreativitas manusia (jurnalis dan redaksi)

dalam membentuk representasi sosial. Contoh temuan spesifik: Berita cenderung menonjolkan risiko penyalahgunaan data pribadi sehingga menciptakan representasi publik sebagai isu yang berbahaya dan harus diwaspadai. Ini mengeluarkan narasi dominan di ruang wacana media tentang pentingnya perlindungan data.

Data pribadi seringkali dikonstruksikan sebagai sesuatu yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Misalnya, dalam sebuah artikel dijelaskan: “ Kebocoran data pribadi ke pihak yang tidak berwenang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas kejahatan siber, termasuk praktik pencurian identitas maupun penipuan dalam sektor keuangan.” Kalimat ini menunjukkan eksternalisasi makna bahwa data pribadi bukan sekadar informasi biasa, melainkan aset yang membutuhkan perhatian ekstra dan perlindungan. Media mengeluarkan makna ini ke ranah publik sebagai bentuk representasi sosial utama mengenai data pribadi. (2) Objektivasi: Representasi Berita Menjadi Fakta Sosial yang Dianggap nyata. Setelah eksternalisasi, wacana media melewati proses objektivasi representasi tersebut dipersepsikan publik seolah-olah sebagai fakta yang "nyata" dan tidak dipertanyakan. Struktur teks berita, pilihan sumber, dan pengulangan narasi tertentu membantu menyematkan makna tentang data pribadi sebagai masalah sosial yang konkret dan mendesak. Temuan wacana seperti penggunaan istilah teknis keamanan digital dan kutipan dari ahli atau lembaga resmi memberi kesan objektivitas dan otoritas yang memperkuat realitas sosial yang dibangun media. Berita tersebut memakai sumber dari ahli keamanan siber yang menyatakan: “Lebih dari 70% kebocoran data terjadi karena lemahnya pengamanan sistem internal perusahaan.” Penggunaan data statistik dan kutipan ahli memberikan kesan bahwa isu kebocoran data personal adalah suatu fakta sosial yang objektif dan serius. Hal ini menguatkan proses objektivasi, di mana publik menganggap isu ini sebagai kenyataan yang harus diwaspadai. (3) Internalisasi: Publik Menyerap dan Mengadopsi Makna Sosial dalam Pemahaman Mereka Proses internalisasi terjadi ketika audiens menyerap makna hasil objektivasi tersebut ke dalam kerangka pikir dan norma mereka sendiri. Misalnya, pembaca mulai memandang data pribadi sebagai aset yang rentan dan penting untuk dilindungi, sehingga sikap waspada dan kepedulian meningkat. Media online, dengan interaktivitas komentar dan algoritma yang menampilkan konten serupa, memperkuat internalisasi ini secara lebih cepat dan luas. Temuan bisa mencakup bagaimana komentar dan interaksi pembaca mendukung atau mengkritik narasi yang dibangun, mencerminkan proses sosial yang dinamis.

Teori konstruksi realitas sosial menerangkan proses pembentukan persepsi masyarakat melalui media online berdasarkan hasil analisis wacana: Teks berita sebagai produk eksternalisasi ide dan narasi, Narasi berita sebagai kenyataan objektif yang diobjektivikasi, Respons dan pemaknaan publik sebagai internalisasi, Peran media digital sebagai arena sosial yang dinamis dan terfragmentasi. Dalam bagian komentar artikel, sejumlah pembaca menuliskan: “Setelah membaca ini, saya jadi lebih berhati-hati saat mengisi data di internet. Penting sekali menjaga privasi kita di era digital.” Komentar ini mencerminkan proses internalisasi, di mana makna yang dibentuk media tentang risiko data pribadi diserap oleh individu dan memengaruhi sikap serta perilaku nyata mereka terhadap perlindungan data. Peran Media Digital dalam Konstruksi Realitas Sosial yang Dinamis dan Terfragmentasi .Terdapat pula komentar yang berbeda dari komunitas online lain: “Justru menurut saya, sebagian berita seperti ini berlebihan dan menimbulkan ketakutan berlebihan. Data pribadi sudah banyak aturan yang mengaturnya.”

Perbedaan tanggapan ini menandakan fragmentasi realitas sosial yang dibangun media digital. Algoritma personalisasi memungkinkan berbagai narasi beredar sehingga membentuk persepsi masyarakat yang beragam dan terkadang bertentangan. Lebih jauh, narasi yang menggabungkan perspektif global dan lokal memberikan gambaran realitas sosial yang hibrida

dan kompleks. Misalnya: “Meski Indonesia belum mengadopsi GDPR secara penuh, beberapa perusahaan mulai menerapkan prinsip proteksi data yang serupa.” Penggabungan standar global dengan praktik lokal mencerminkan konvergensi realitas yang sering menimbulkan ketegangan nilai dan implementasi di tataran praktis, yang memperkaya dinamika konstruksi sosial tentang data pribadi.

Melalui pemberitaan dan interaksi digital, media online seperti Kompas.com tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi aktif membangun realitas sosial tentang isu data pribadi melalui proses eksternalisasi ide dan makna, objektivasi wacana menjadi kenyataan sosial, dan internalisasi makna oleh publik. Media digital menambah kompleksitas dengan menghadirkan realitas sosial yang dinamis dan beragam, dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, serta konvergensi global-lokal. Pemahaman ini penting agar masyarakat mampu kritis dan selektif terhadap informasi mengenai data pribadi yang mereka terima dan anut. Media online sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik, studi wacana menjadi alat penting untuk mengkritisi dan memahami bagaimana isu perlindungan data pribadi dibingkai, dipersepsikan, serta diinternalisasi di masyarakat digital Indonesia saat ini, yang berdampak pada peningkatan kesadaran, kebijakan, serta praktik perlindungan data pribadi yang lebih efektif.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaknai konstruksi wacana perlindungan data pribadi dalam pemberitaan media online Kompas.com melalui pendekatan analisis wacana Teun A. Van Dijk pada level makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com secara konsisten membingkai isu perlindungan data pribadi sebagai persoalan publik yang mendesak dan strategis dalam konteks transformasi digital Indonesia. Pada level makro, tema besar yang dibangun menempatkan kebocoran dan penyalahgunaan data sebagai ancaman sistemik terhadap keamanan individu, stabilitas sosial, serta kepercayaan terhadap institusi negara. Pada level superstruktur, pola penyajian berita memperlihatkan konstruksi argumentatif yang sistematis dengan penekanan pada urgensi regulasi, akuntabilitas pemerintah, dan perlunya penguatan tata kelola digital. Sementara itu, pada level mikro, pemilihan diksi seperti “kebocoran data,” “pencurian identitas,” “penyalahgunaan,” dan “penipuan finansial” membangun representasi data pribadi sebagai aset bernilai tinggi yang rentan terhadap eksploitasi, sekaligus memperkuat kesan krisis dan kebutuhan intervensi kebijakan. Penggunaan bahasa formal, teknis, dan berbasis otoritas sumber memperlihatkan upaya media dalam membangun legitimasi informasi serta kredibilitas narasi di ruang publik digital. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberitaan Kompas.com tidak bersifat netral semata, melainkan berperan aktif dalam membentuk persepsi publik mengenai risiko digital, urgensi regulasi, serta relasi antara negara, masyarakat, dan teknologi dalam kerangka digital governance.

Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan agar media online terus meningkatkan kualitas peliputan isu perlindungan data pribadi melalui pendekatan yang lebih edukatif, berbasis literasi digital, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga tidak hanya menekankan aspek krisis, tetapi juga mendorong kesadaran hak dan tanggung jawab warga negara dalam ekosistem digital. Di sisi lain, pembuat kebijakan perlu memanfaatkan peran media sebagai mitra strategis dalam mensosialisasikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara lebih komprehensif dan transparan. Secara akademik, novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis wacana kritis Van Dijk dengan perspektif framing, mediatization, dan digital governance dalam konteks media arus utama Indonesia, sehingga

menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana teks berita membentuk konstruksi sosial atas isu perlindungan data pribadi. Pendekatan ini memperkaya khazanah studi komunikasi digital dengan menunjukkan bahwa wacana media bukan hanya refleksi kebijakan, tetapi juga arena produksi makna yang berkontribusi terhadap pembentukan legitimasi hukum, kesadaran publik, dan dinamika tata kelola data di era transformasi digital.

Daftar Pustaka

- Baryadi, P. (2022). *Dasar-dasar Analisis Wacana dalam Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Ganda Suli Gema.
- Berk, N. (2025). The Impact of Media Framing in Complex Information. Data Pegawainya Disebut Bocor dan Beredar di "Dark Web", Ini Penjelasan Kemenko Perekonomian. (2024, 11 Juni). *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/11/191500065/data-pegawainya-disebut-bocor-dan-beredar-di-dark-web-ini-penjelasan>
- Fahira Idris: Kebocoran Data akibat Serangan Siber Bisa Ganggu Aktivitas Ekonomi. (2024, 6 Juli). *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/06/10224061/fahira-idris-kebocoran-data-akibat-serangan-siber-bisa-ganggu-aktivitas>
- Firdaus, A., & Wardhani, D. F. (2024). Protecting Privacy in the Digital Era: Personal Data Security in Indonesia. *JIP Journal*.
- Intan Rakhmayanti. (2024, 17 Oktober). *UU Data Pribadi Berlaku Hari Ini, Perusahaan Harus Tunjuk Pejabat Data*. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241017165851-37-580594/uu-data-pribadi-berlaku-hari-ini-perusahaan-harus-tunjuk-pejabat-data>
- Kusnadi, A., & Wijaya, B. (2021). Privasi Data Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Konstitusi Digital*.
- Mubarak, A. (2024). Pemerintah Akui Data Warga Tak Aman. *Kompas.com*.
- Nguyen, D. (2023). How news media frame data risks in their coverage of big data and AI. *Policy & Internet*.
- Nikmatur, R. (2024). Dampak PDNS terhadap Pelayanan Publik. *Kompas.com*.
- Rosa, L. (2022). Shurfshark: Indonesia Peringkat 8 Dunia Kasus Bocornya Data. *Kompas.com*.
- Setiawan, F., Prasetya, D. A., & Putra, S. (2022). Analisis Wacana Kritis Model Teun Van Dijk pada Pemberitaan Kasus Pencabulan Santri oleh Anak Kiai Jombang dalam Media Online. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(2), 224–237.
- Sihombing, D. (2024). Gangguan Imigrasi Akibat Peretasan PDNS. *Kompas.com*.
- Soal Pelindungan Data Pribadi, OJK Sebut Pelaku Jasa Wajib Dapat Persetujuan Konsumen. (2024, 10 Juli). *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/07/10/192543226/soal-pelindungan-data-pribadi-ojk-sebut-pelaku-jasa-wajib-dapat-persetujuan?page=all>
- Sonni, A. F., Hafied, H., Irwanto, I., & Latuheru, R. (2024). Digital Newsroom Transformation: A Systematic Review. *Journalism and Media*.
- Steele, J. (2024). Kompas.com dan Kredibilitas Media di Indonesia. *Media Watch Indonesia*.
- Supremasi Hukum: Public Legal Awareness and the effectiveness of Indonesia's personal data protection law. (2025).
- Susanti, D., & Ajhuri, K. F. (2023). Pros and Cons Comparison of Reporting on the Personal Data Protection Law in Tribunnews.com and Antaranews.com. *Kalijaga Journal of Communication*.
- UU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>